BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SAMBAS
Jln. Kartiasa No. 58 Dusun Turusan, Desa Lorong, Sambas
Email : bawaslu.kab.sambas@grnall.com
Laman : www.sambas.bawaslu.go.id

Nomor : 21/PM.00.02/K.KN-09/01/2024
Sifat : Penting
Lampiran : -
Perihal : **Imbauan Pelaksanaan Kampanye Rapat Umum**

23 Januari 2024

Yth. Ketua Partai Politik Peserta Pemilu Tahun 2024
Se-Kabupaten Sambas

Di -

Tempat

a. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum.
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pencegahan Pelanggaran dan Sengketa Proses Pemilihan Umum;
3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022 tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
4. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum;
5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilihan Umum;
6. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 3 tahun 2023 tentang Sentra penegakan Hukum Terpadu;
7. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 tahun 2023 tentang Pengawasan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;
8. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2023 tentang Pengawasan Kampanye Pemilihan Umum;
9. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu.
10. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 78 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024

11. Surat Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Sambas Nomor 4 Tahun 2024 Tentang Penetapan Jadwal dan Tempat Kampanye Rapat Umum Pemilihan Umum Tahun 2024 di Kabupaten Sambas

b. Bahwa dalam Ketentuan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2023 tentang Kampanye Pemilu mengatur Kampanye Pemilihan Umum Melalui Metode Rapat Umum, sebagai berikut:

1. Pasal 46 ayat (1)
   Peserta Pemilu dapat melakukan rapat umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1) huruf g.
2. Pasal 46 ayat (2)
   Tempat pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. lapangan;
   b. stadion;
   c. alun-alun; atau
   d. tempat terbuka lainnya.
3. Pasal 46 ayat (3)
   Pelaksanaan rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memperhatikan daya tampung tempat sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
4. Pasal 46 ayat (4)
   Rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai pukul 09.00 dan berakhir paling lambat pukul 18.00 waktu setempat dengan menghormati Hari dan waktu ibadah di daerah setempat.
5. Pasal 47 ayat (1)
   Petugas Kampanye Pemilu rapat umum harus menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia sesuai dengan tingkatannya.
6. Pasal 47 ayat (2)
   Dalam hal rapat umum dilaksanakan di lokasi yang berada lebih dari 1 (satu) kabupaten/kota dalam 1 (satu) provinsi, maka petugas Kampanye Pemilu menyampaikan pemberitahuan tertulis kepada Kepolisian Negara Republik Indonesia tingkat daerah.
7. Pasal 47 ayat (3)
   Pemberitahuan tertulis rapat umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan juga salinannya kepada:
   a. KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota; dan
   b. Bawaslu, Bawaslu Provinsi, dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota,
   sesuai dengan tingkatannya.

8. Pasal 47 ayat (4)

   Pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup informasi:

   a. Hari;
   b. tanggal;
   c. jam;
   d. tempat kegiatan;
   e. nama pembicara;
   f. tema materi Kampanye Pemilu;
   g. Pelaksana Kampanye Pemilu dan/atau tim Kampanye Pemilu;
   h. perkiraan jumlah peserta dan jumlah kendaraan bermotor; dan
   i. penanggung jawab.

9. Pasal 47 ayat (5)

   Petugas Kampanye Pemilu rapat umum dapat memasang alat peraga Kampanye Pemilu kecuali di lokasi terlarang sesuai ketentuan dalam Peraturan Komisi ini dan peraturan perundang-undangan terkait.

10. Pasal 48

    Peserta Kampanye Pemilu rapat umum yang menggunakan kendaraan bermotor secara rombongan atau konvoi, dalam keberangkatan dan kepulangannya dilarang melanggar ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai lalu lintas.

c. Imbauan

Dalam rangka mewujudkan pemilu yang demokratis jujur dan adil serta untuk menjalankan tugas pencegahan pelanggaran pemilu terhadap pelaksanaan kampanye melalui metode rapat umum dalam masa tahapan kampanye pemilu tahun 2024 sebagaimana huruf b diatas, Bawaslu Kabupaten Sambas **mengimbau** agar peserta Pemilu dalam melaksanakan kampanye melalui metode rapat umum dilaksanakan sesuai dengan Undang-undang Pemilu serta ketentuan perundang-undangan lainnya.

Demikian surat imbauan ini disampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Ketua

BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SAMBAS

Yesi Mayasanti, S.Pd.,ME

Tembusan
1. Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip